



**PUTUSAN**

Nomor 6240/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara gugatan dalam Pembatalan Penetapan Itsbat Nikah sebagai berikut, antara pihak-pihak :

**Ursula Carolina binti Oentoro Usmono Hendro**, tempat tanggal lahir, Malang 04 Desember 1984, umur 36 tahun, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl. Raya Tidar 29 RT. 004 RW.001 Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pieter Talaway SH., CN., MBA, H. Saiful Fachrudin SH., MH., M. Churniawan SH. dan Dia Pradana Saleh SH. advokat pada Kantor Hukum "PIETER TALAWAY & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Raya Arjuno No. 12 C, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2021 disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

**1. Johan Sugiharto bin Hery Siswanto**, tempat tanggal lahir, Malang 11 Desember 1978, umur 43 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Raya Tidar 29 RT. 004 RW.001 Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang Provinsi Jawa Timur disebut sebagai **Tergugat I;**

**2. Ririn Supriati binti Hariamin Koespino**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun Balong RT.058 RW.008 Desa Rejoyoso Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Jawa Timur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Herlambang SH.,MH, Jatmiko Agus Cahyono SH.,MH, Wahab Syahfrudin SH.,MH dan Singgih Pranoto SH, advokat pada Kantor "Budi Herlambang & Partners, Law Office & Legal Consultant", beralamat di Jalan Raya Manyar Indah No. 45, Surabaya,



berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2021 disebut sebagai **Tergugat II**;

**3.** Kementerian Agama Republik Indonesia Cq. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang Cq. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, alamat Jalan Raya Bantur No. 2211, Banturkrajan Kabupaten Malang Jawa Timur disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di depan sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagian tertera dalam putusan sela Nomor 6240/Pdt.G/2021/PA Kab. Mlg, tanggal 21 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

Dalam eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;
4. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa dalam pemeriksaan pokok perkara Tergugat I dan Tergugat II diberi kesempatan menyampaikan duplik atas replik Penggugat ;

Bahwa Tergugat I tidak hadir menyampaikan duplik, sedang Tergugat II menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa segala uraian yang termuat dalam eksepsi diatas mohon dianggap terulang dan menjadi bagian dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat II menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatan maupun replik Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam replik pokok perkara point 3 dan 4, terkait dalil pengakuan Tergugat I beragama Kristen sebagaimana jawaban Tergugat I yang “searah dan membenarkan gugatan Penggugat” dalam arti tercermin adanya “itikad tidak baik/ persengkongkolan” Tergugat I bersama-sama Penggugat melawan Tergugat II ;

4. Bahwa terkait dalil Penggugat demikian dengan dalil jawaban Tergugat I yang mengaku beragama “Kristen”, dalil tersebut tidak dapat berlaku surut, hal terbukti pada saat akad nikah tanggal 10 Desember 2007, dihadapan wali nikah (ayah kandung Tergugat II) dan dihadapan saksi-saksi nikah semuanya Tergugat I mengaku beragama Islam dan Tergugat I secara tegas telah melafalkan “Ijab Kabul” agama Islam dan pada persidangan itsbat di Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor: 0962 /Pdt.P /2019/PA. Kab.Mlg, dihadapan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang Tergugat I mengaku masih beragama Islam, hal pengakuan Tergugat I beragama Islam tersebut secara autentik dihadapan Majelis Hakim yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, untuk itu seluruh dalil Penggugat dalam gugatan maupun repliknya serta seluruh dalil jawaban Tergugat I tanggal 07 Desember 2021 haruslah dikesampingkan dan ditolak seluruhnya, demikian pula dengan gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

5. Bahwa terbukti adanya “Tujuan lain (itikad tidak baik)” yang tercermin dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I tanggal 7 Desember 2021 yang “searah dan mengakui dalil gugatan Penggugat” (Persengkongkolan) Penggugat bersama Tergugat I melawan Tergugat II seorang diri ), bukan hanya sekedar meminta Pembatalan Putusan Penetapan Itsbat dan Perkawinan Tergugat I dan Tergugat II, namun tercermin tujuan lain Penggugat dan Tergugat I adalah menggunakan putusan aquo sebagai “instrument hukum” untuk mencoba menghapus takdir dan jalan hidup” (garis tangan) adanya perkawinan Tergugat I dan Tergugat II serta untuk menghindar dari kewajiban hukum Tergugat I selaku suami dan kepala

halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 4260/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga kepada Tergugat II dan kedua anak Tergugat I yang dilahirkan oleh Tergugat II ;

Bahwa faktanya Tergugat II telah 14 (empat belas) tahun menyerahkan lahir - bathinnya kepada Tergugat I selaku suami dan Kepala rumah tangga bagi 2 (dua) anak yang dikandung dan dilahirkan Tergugat II selama masa perkawinannya dengan Tergugat I ;

Bahwa lagi-lagi Tergugat II menjadi korban dan menderita atas perkara aquo, padahal secara fakta Tergugat II adalah istri pertama (perkawinan pertama ) dari Tergugat I yang melangsungkan akad perkawinan tanggal 10 Desember 2007, dibandingkan dengan perkawinan kedua Tergugat I dengan Penggugat yang baru melangsungkan akad perkawinan tanggal 25 Mei 2013 ;

6. Bahwa apabila Tergugat I memang menginginkan putus/berakhirnya hubungan perkawinan dengan Tergugat II, hal tersebut dapat dilakukan dengan upaya hukum perceraian, bukan dengan upaya pembatalan perkawinan yang telah berlangsung 14 ( empat belas ) tahun hidup bersama selaku suami-istri dengan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak hasil cinta kasih Tergugat I dan Tergugat II, dengan demikian terbukti gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I didasarkan "Itikad tidak baik" dengan maksud tujuan yang melanggar hukum, melanggar norma dan kepatutan sosial, untuk itu sudah seharusnya gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam replik pokok perkara point 5 s/d 16 terkait substansi pokok gugatan Penggugat adalah Pembatalan Putusan Penetapan Itsbat, yang benar bahwa dalil Penggugat tersebut jelas bertolak belakang dengan petitum Penggugat point 3 dan 4 yang meminta Pembatalan Perkawinan Tergugat I dan Tergugat II yang secara sah dilangsungkan berdasarkan agama Islam pada tanggal 10 Desember 2007 ; Bahwa penggabungan obyek sengketa I (petitum point 2) Pembatalan Putusan Penetapan dan obyek sengketa II (petitum point 3 dan 4) Pembatalan Perkawinan dalam satu gugatan sekaligus jelas bertentangan

halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 4260/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku, karena 2 (dua) obyek sengketa yang dipermasalahkan Penggugat tersebut memiliki hukum acara dan upaya hukum yang berbeda :

- Untuk “pembatalan terhadap putusan penetapan pengadilan, upaya hukumnya yaitu Kasasi “(vide Pasal 30 Undang Undang No. 3 Tahun 2009 Jo. Undang Undang No. 5 Tahun 2004 Jo. Undang Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ) ;
- Sedangkan untuk “Pembatalan Perkawinan, upaya hukumnya yaitu gugatan perdata pada pengadilan tingkat pertama “(vide Pasal 22 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam) ;

Bahwa konstruksi dan formulasi hukum gugatan Penggugat “terlalu berlebihan“, Penggugat meminta pembatalan atas 2 (dua) obyek sengketa secara sekaligus, incasu petitum point 2; Penggugat meminta pembatalan atas putusan penetapan (Itsbat) Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 0962/Pdt.P/2019/ PA.Kab.Mlg dan petitum point 3 dan 4, Penggugat meminta pembatalan perkawinan (petitum point 3 dan 4) ;

Bahwa sesuai ketentuan dan kaidah hukum UU perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, bilamana Penggugat ingin mengajukan pembatalan perkawinan, haruslah fokus dan hanya meminta pembatalan perkawinan (pembatalan atas akta nikah), bukan meminta pembatalan atas putusan penetapan itsbat, gugatan pembatalan perkawinan tersebut melalui mekanisme gugatan perdata pada pengadilan tingkat pertama, incasu dikarenakan pihak Penggugat beragama Kristen, maka gugatan pembatalan perkawinan dimaksud menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Agama karena melanggar Asas Personalitas Keislaman ;

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang No. 129/Pdt.G/2021/PN.Mlg (Gugatan PMH) yang memutus tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat adalah benar karena obyek sengketanya terkait gugatan pembatalan putusan penetapan itsbat Pengadilan Agama adalah mutlak kewenangan Pengadilan Agama yang

halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 4260/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme upaya hukum pembatalan terhadap putusan penetapan melalui Kasasi (vide Pasal 30 Undang Undang No. 3 Tahun 2009 Jo. Undang Undang No. 5 Tahun 2004 Jo. Undang Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung), oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam replik pokok perkara point 17 s/d 22, yang benar bahwa terbukti pada tanggal 10 Desember 2007 (status hukum Tergugat I dan Tergugat II keduanya status bujang, dewasa, cakap secara hukum, persetujuan bersama, tanpa ada paksaan) antara Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan akad nikah sah menurut Hukum Agama Islam (vide Pasal 2 ayat ( 2 ) Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 14 , 16 , 18 , 19 dan 20 serta Pasal 24 s/d Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam ) ;

Bahwa perkawinan (akad nikah) Tergugat I dan Tergugat II tanggal 10 Desember 2007 yang dilangsungkan secara agama Islam tersebut telah memnuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan hukum Pasal 14 , 16 , 18 , 19 dan 20 serta Pasal 24 s/d Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam , yaitu :

- Tergugat I dan Tergugat II keduanya berstatus bujang (jejaka dan perawan), dewasa secara umur, sama-sama setuju, cakap dan tidak terikat perkawinan serta tidak terdapat halangan perkawinan (vide Pasal 15 dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam) ;
- Keduanya (Tergugat I dan Tergugat II) beragama Islam , dihadapan wali nikah dan saksi-saksi nikah Tergugat I mengaku beragama Islam ;
- Wali Nikah adalah ayah kandung dari Tergugat II yang bernama **Hariamin Koesino** (vide Pasal 19 dan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam);
- 2 (dua) orang saksi nikah, keduanya beragama Islam, cakap, dewasa, berakal sehat dan majelis akad nikah (vide Pasal 24 s/d Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam ) ;

halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 4260/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijab Kabul diucapkan sendiri oleh Tergugat I secara tegas, beruntun dan tidak berselang waktu dihadapan wali nikah dan saksi-saksi (vide Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam) ;
- Mahar perkawinan berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan sudah dibayar secara tunai saat itu juga (vide Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam) ;

vide putusan penetapan (Itsbat Nikah) Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor. 0962 / Pdt.P / 2019 / PA.Kab.Mlg tanggal 20 Agustus 2019 ;  
Bahwa saat proses persidangan permohonan penetapan (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (selaku Pemohon I dan Pemohon II) tersebut dihadiri sendiri oleh Tergugat I dan Tergugat II pada persidangan Pengadilan Agama Kab. Malang, dihadapan Majelis Hakim Tergugat I mengaku masih beragama Islam, vide Berita Acara Persidangan dan Putusan Penetapan ( Itsbat Nikah ) Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor. 0962 / Pdt.P / 2019 / PA.Kab.Mlg ;

Bahwa perkawinan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 10 Desember 2007 tersebut dilangsungkan secara terbuka dan sah secara agama Islam dihadapan wali nikah, saksi-saksi dan kerabat), karenanya status perkawinan Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengikat secara Hukum bagi Tergugat I, Tergugat II dan semua pihak termasuk Penggugat , terlebih faktanya tanggal 10 Desember 2007 (saat akad nikah Tergugat I dan Tergugat II) Penggugat bukan siapa-siapa. Penggugat tidak ada hubungan hukum/status apapun dengan Tergugat I maupun Tergugat II, untuk itu gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan Tergugat I dan Tergugat yang telah melangsungkan akad nikah (secara agama Islam) pada tanggal 10 Desember 2007 selanjutnya telah terbit Akta Nikah dari KUA Kec. Bantur, Kab. Malang tanggal 30 September 2019 Nomor. 0573/013/IX/20019 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kab. Malang No. 0962/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg tanggal 20 Agustus 2019 dengan alasan / dalil Penggugat “adanya perbuatan pidana,

halaman 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 4260/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pasal 284 KUHPidana , Pasal 279 KUHPidana dan Pasal 266 KUHPidana “ ;

Bahwa terbukti dalil Penggugat terkait “ perbuatan / pelanggaran pidana“ tersebut hanya asumsi subyektif Penggugat tanpa didasarkan pada putusan pengadilan pidana bahwa sampai saat ini tidak ada perkara pidana/laporan pidana apapun terhadap Tergugat I maupun Tergugat II terkait dengan perkawinan (Akad Nikah tanggal 10 Desember 2007) maupun terhadap putusan penetapan (Itsbat Nikah) Pengadilan Agama Kab. Malang No. 0962 / Pdt.P / 2019 / PA.Kab.Mlg tanggal 20 Agustus 2019 serta terhadap proses terbitnya Akta Nikah Tergugat I dan Tergugat II yang diterbitkan oleh KUA Kec. Bantur Kab Malang ;

Bahwa terbukti dasar hukum gugatan Penggugat yang meminta pembatalan perkawinan dengan mendasarkan pada “pelanggaran pidana“ jelas bersifat prematur tanpa ada dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, untuk itu gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

4. Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan pembatalan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 10 Desember 2007, dengan alasan/dalil Penggugat bahwa perkawinan Tergugat I dan Tergugat II tersebut menyalahi aturan hukum, penuh rekayasa , kebohongan dan pemalsuan data ;

Bahwa dalil alasan yang dipakai oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah terkait dengan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri sebagaimana Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 72 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa sesuai Ketentuan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana secara tegas telah mengatur jangka waktu pengajuan pembatalan perkawinan dengan alasan terjadinya

halaman 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 4260/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri” selambat-lambatnya 6 ( enam ) bulan sejak perkawinan berlangsung ;

Bahwa mengingat fakta peristiwa perkawinan/akad nikah antara Tergugat I dan Tergugat II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 2007 maupun peristiwa terbitnya Akta Nikah Tergugat I dan Tergugat II yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kec. Bantur Kab. Malang pada tanggal 30 September 2019 , sedangkan Penggugat baru mengajukan gugatan aquo pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 16 Nopember 2021 sebagaimana terdaftar dalam perkara Nomor. 6240 /Pdt.G / 2021/PA.Kab.Mlg, oleh karenanya jelas gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan Penggugat terhadap perkawinan Tergugat I dan Tergugat II jelas telah lewat waktu (kadaluarsa) sesuai Ketentuan Hukum Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ;

5. Bahwa selain terbukti gugatan Penggugat kadaluarsa/lewat waktu, secara yuridis Penggugat tidak memiliki legal standing untuk dapat memasalahkan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II, karena Penggugat bukan pihak yang dapat mengajukan Pembatalan Perkawinan berdasarkan ketentuan hukum Pasal 27 ayat ( 1 ) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, terlebih pada saat akad perkawinan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 10 Desember 2007 tersebut Penggugat tidak memiliki status hukum/hubungan hukum apapun dengan Tergugat I, untuk itu gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum ( Legal Fact ) dan dasar hukum ( Legal Ground ), telah terbukti bahwa dalil gugatan Penggugat tidak dapat mematahkan/membatalkan sahnya perkawinan Tergugat I dan Tergugat II (obyek sengketa perkara aquo) ;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, patutlah jika yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya

halaman 9 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 4260/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

**TANGGAPAN TERGUGAT II ATAS JAWABAN TERGUGAT I**

Bahwa menyimak jawaban Tergugat I tanggal 07 Desember 2021 yang dapat disimpulkan ternyata Tergugat I searah dan membenarkan dalil gugatan Penggugat dalam arti jelas tercermin adanya itikad tidak baik, persengkongkolan Tergugat I bersama-sama Penggugat melawan Tergugat II yang notabene adalah istri ( Perkawinan pertama) Tergugat I yang telah mengandung dan melahirkan 2 (dua) orang anak hasil cinta kasih Tergugat I dan Tergugat II sejak akad nikah tanggal 10 Desember 2007 sampai sekarang, selama 14 (empat belas) tahun Tergugat II telah menyerahkan lahir-bathin hidupnya kepada Tergugat I selaku suami dan Kepala Keluarga bagi Tergugat II dan 2 orang anaknya, untuk itu perlu kiranya Tergugat II menyampaikan tanggapan atas jawaban Tergugat I sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti adanya “tujuan lain (itikad tidak baik )” yang tercermin dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I tanggal 7 Desember 2021 yang searah dan mengakui dalil gugatan Penggugat (persengkongkolan Penggugat bersama Tergugat I melawan Tergugat II seorang diri), bukan hanya sekedar meminta pembatalan putusan Penetapan Itsbat dan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II, namun tercermin tujuan lain Penggugat dan Tergugat I adalah menggunakan putusan aquo sebagai instrument hukum untuk mencoba menghapus takdir dan jalan hidup garis tangan adanya perkawinan Tergugat I dan Tergugat II serta untuk menghindari dari kewajiban hukum Tergugat I selaku suami dan kepala rumah tangga kepada Tergugat II dan kedua anak Tergugat I yang dilahirkan oleh Tergugat II ;

Bahwa Tergugat II telah 14 (empat belas ) tahun menyerahkan lahir - bathinnya kepada Tergugat I selaku suami dan kepala rumah tangga bagi 2 (dua) anak yang dikandung dan dilahirkan Tergugat II selama masa perkawinannya dengan Tergugat I ;

Bahwa lagi-lagi Tergugat II menjadi korban dan menderita atas perkara aquo, padahal secara fakta Tergugat II adalah istri pertama (perkawinan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertama) dari Tergugat I yang melangsungkan akad perkawinan tanggal 10 Desember 2007, dibandingkan dengan perkawinan kedua Tergugat I dengan Penggugat yang baru melangsungkan akad perkawinan tanggal 25 Mei 2013 ;

2. Bahwa terkait dalil Tergugat I yang mengaku beragama Kristen, dalil Tergugat I tersebut tidak dapat berlaku surut, hal terbukti pada saat akad nikah tanggal 10 Desember 2007 dihadapan wali nikah (ayah kandung Tergugat II) dan dihadapan saksi-saksi nikah semuanya, Tergugat I mengaku beragama Islam dan Tergugat I secara tegas telah melafalkan "Ijab kabul agama Islam" dan terbukti secara hukum pada saat persidangan Itsbat di Pengadilan Agama Kab. Malang No. 0962/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg, dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim, Tergugat I mengaku masih beragama Islam, hal pengakuan Tergugat I beragama Islam tersebut secara autentik dihadapan yang mulia Majelis Hakim yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, untuk itu seluruh dalil jawaban Tergugat I tanggal 07 Desember 2021 haruslah dikesampingkan dan ditolak seluruhnya, demikian pula dengan gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

3. Bahwa apabila Tergugat I memang menginginkan putus / berakhirnya hubungan perkawinan dengan Tergugat II, hal tersebut dapat dilakukan dengan upaya hukum perceraian, bukan dengan upaya pembatalan perkawinan yang telah berlangsung 14 (empat belas) tahun hidup bersama selaku suami-istri dengan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak hasil cinta kasih Tergugat I dan Tergugat II, dengan demikian terbukti gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I didasarkan "Itikad tidak baik" dengan maksud tujuan yang melanggar hukum, melanggar norma dan kepatutan sosial, untuk itu gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

4. Bahwa Pemerintah Indonesia pastinya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak sebagaimana kaidah hukum dalam Undang

halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 4260/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 Jo. UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, tentunya juga kaidah hukum Islam pastinya juga memberikan perlindungan hukum bagi Tergugat II yang beragama Islam dan kedua anak Tergugat II hasil perkawinan dengan Tergugat I ;

5. Bahwa Tergugat II berkeyakinan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang bijaksana memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat II mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat II ;
- Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

- Memberikan putusan yang adil dan bijaksana (ex aquo et bono).

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di depan sidang sebagai berikut:

**A. Surat :**

1. Print out website Mahkamah Agung penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0962/Pdt.P/2019/PA. Kab. Mlg, tanggal 20 Agustus 2019, bermeterai cukup, oleh ketua majelis ditandai dengan (P.1);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Fotokopi jawaban Tergugat II terhadap perkara Nomor 129/Pdt.G/2021/PN.Malang tanggal 06 Juli 2021, bermeterai cukup, telah disesuaikan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai (P.2a) ;
3. Fotokopi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 129/Pdt.G/2021/PN Malag, tanggal 24 Agustus 2021, bermeterai cukup, telah disesuaikan surat aslinya, ternyata cocok dengan aslinya oleh ketua majelis ditandai (P.2b) ;
4. Fotokopi surat keterangan Nomor: B-130/Kua.13.35.20/PW.01/9/2021, tanggal 29 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah disesuaikan surat aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai (P.3a) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0532/013/IX/2019, tanggal 30 September 2019, atas nama Johan Sugiharto dan Ririn Supriati yang dikeluarkan dan ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah disesuaikan surat aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai (P.3b);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ursila Carolina No. 3507184412840006, tanggal 09 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Malang, bermeterai cukup, telah disesuaikan surat aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai (P.4a) ;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Johan Sugiharto No. 3573041112780003, tanggal 08 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Malang, telah disesuaikan surat aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai (P.4b) ;
8. Fotokopi Surat Baptisan atas nama Johan Yosua Sugiharto No. 196, tanggal 22 April 2000, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pendeta Gereja Pantekosta di Indonesia "Shekinah", bermeterai cukup, telah disesuaikan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai (P.4c) ;

halaman 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 4260/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 152/2013, tanggal 25 Mei 2013, atas nama Johan Sugiharto dan Ursula Carolina yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup, telah disesuaikan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai (P.5) dan (P.6) ;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sherina Madelaine Sugiharto No. 3573-LT-08072015-0043, tanggal 08 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup, telah disesuaikan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai (P.7a) ;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Samantha Madelaine Sugiharto No. 3573-LT-08072015-0032, tanggal 08 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup, telah disesuaikan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai (P.7b) ;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Johan Sugiharto No. 3573040505150005, tanggal 05-05-2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup, telah disesuaikan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai (P.8);
13. Fotokopi Tanda Penduduk atas nama Herry Siswanto No. 3507050604390001, tanggal 12 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup, telah disesuaikan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai (P.9a) ;
14. Fotokopi Tanda Penduduk atas nama Indayani No. 3507055801450001, tanggal 17 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup, telah disesuaikan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai (P.9b);

halaman 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 4260/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Herry Siswanto No. 3507052801050276, tanggal 12 Maret 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup, telah disesuaikan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai (P.9c);

## B. Saksi-saksi

**1. Yosep Hangga Setiawan bin Paulus Surahmat**, umur 37 tahun, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT 002 RW 006, Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dibawah janjinya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Ursula dan mengenal Tergugat I bernama Johan ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat I adalah suami istri, saksi mengetahui karena saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat I tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat I sekarang tinggal di Jalan Raya Tidar No. 29 Kota Malang ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa sejak saksi kenal Tergugat I pada tahun 2010, Tergugat I belum pernah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2013 Tergugat I mempunyai hubungan dengan Tergugat II, namun tidak tinggal serumah dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan ;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah menganut agama selain agama Kristen ;
- Bahwa Tergugat I dan keluarganya tidak pernah beragama Islam ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat II beragama Islam;

**2. Charles Wonder bin Hadi Susanto**, umur 33 tahun, agama Budha, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Simpang Darmo Permai Selatan 3/15 RT. 004 RW. 001, Kelurahan Pradah Kali Kendal Kecamatan

halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 4260/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Pakis Kota Surabaya, dibawah janji didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Ursula Carolina dan mengenal Tergugat I bernama Johan Sugiharto tahun 2013, karena Tergugat I adalah teman kerja saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat I adalah suami isteri, menikah tahun 2013 dan saksi hadir;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat I beragama Kristen Katholik ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat I tinggal di Jalan Tidar 29 Kota Malang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan ;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua Tergugat I beragama Kristen dan Tergugat I tidak pernah berpindah agama ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya/bantahan, Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut :

## A. Surat :

1. Fotokopi turunan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 129/Pdt.G/2021 tanggal 19 Agustus 2021 atas nama Ursula Corolina melawan Johan Sugiharto, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, bermeterai cukup, telah disesuaikan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai (TII.1);
2. Print out Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0962/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg tanggal 20 Agustus 2019 dari Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Johan Sugiharto bin Heri Siswanto dan Ririn Supriati binti Harimin Koespino, bermeterai cukup, oleh ketua majelis ditandai (TII.2) ;
3. Print out foto-foto keluarga Termohon I dengan Termohon II bersama anak-anak, bermeterai cukup, oleh ketua majelis ditandai (TII.3) ;

Bahwa, Tergugat II telah diberi kesempatan mengajukan bukti lain, namun Tergugat II mencukupkan dengan bukti surat tersebut ;

halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 4260/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 25 Januari 2022 dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat II juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 25 Januari 2022 dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

### Dalam eksepsi:

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat II mengenai eksepsi absolute telah dijawab dan dipertimbangkan dalam putusan sela sebagaimana dalam berita acara sidang Nomor 6240/Pdt.G/2021/PA. Kab. Mlg tanggal 21 Desember 2021, sedang eksepsi mengenai pokok perkara akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

### Dalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat dengan Tergugat I telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama Kristen dan tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 152/2013 tanggal 25 Mei 2013, namun Tergugat I dengan Tergugat II mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 23 Juli 2019, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, telah diputus dengan penetapan Nomor 0962/Pdt.P/2019/PA. Kab. Mlg, tanggal 20 Agustus 2019 telah berkekuatan hukum tetap, dan sudah dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur dengan register Nikah Nomor 0537/013/IX/2019 tanggal 30 September 2019;

Menimbang bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan Tergugat I mengelabui Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam perkara penetapan itsbat nikah, seolah-olah Tergugat I memiliki identitas seorang

halaman 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 4260/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslim, pada hal Tergugat I beragama Kristen sesuai Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Tergugat I bersama Penggugat serta Surat Baptis Tergugat I tanggal 22 April 2000;

Menimbang bahwa domisili Tergugat II berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR jo Pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 130 HIR telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mediasi tidak dilaksanakan, karena perkara ini termasuk salah satu perkara yang dikecualikan untuk mediasi sesuai Pasal 4 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat I dengan Tergugat II menimbulkan kerugian materil maupun moril bagi Penggugat yaitu adanya penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0962/Pad.P/2019/PA. Kab. Mlg tanggal 20 Agustus 2019 yang menyatakan sah pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dan sudah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Nomor 0573/013/IX/2019, maka dengan dasar itu Penggugat mohon untuk dijatuhkan putusan dengan membatalkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) tersebut dan menyatakan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang tidak sah dan batal demi hukum serta Akta Nikah Nomor 0573/013/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tidak berkekuatan hukum;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I dan jawaban Tergugat II serta replik Penggugat tersebut, sebagaimana terurai pada duduk perkara dalam putusan sela tanggal 21 Desember 2021 ;

Menimbang bahwa Tergugat II mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana terurai pada duduk perkara;

halaman 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 4260/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg





Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar Tergugat I dengan Tergugat II telah terjadi perkawinan dibawah tangan/kawin siri (agama) dan telah di itsbatkan di Pengadilan Agama serta tercatat di Kantor urusan Agama Kecamatan Bantur?
2. Apakah benar Tergugat I dengan Penggugat sebagai suami istri sah dan menikah secara agama Kristen ?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan rumusan pokok masalah, maka untuk kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian;

Menimbang bahwa sebagian dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1,P.2a, P.2b,P.3a, P.3b, P.4a, P.4b, P.4c, P.5, P.6, P.7a, P.7b, P.8, P.9a, P.9b, P.9c) berupa fotokopi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 sampai dengan bukti P.9c merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memenuhi syarat formil dan materil dan isinya dibenarkan oleh Tergugat I, maka majelis hakim menilai bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka majelis hakim berpendapat telah terbukti pernikahan Tergugat I (Johan Sugiharto bin Heri Siswanto) dengan Tergugat II (Ririn Supriati binti Hariamin Koespino) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2007 di Kecamatan Bantur Kabupaten Malang secara hukum Islam telah dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

halaman 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 4260/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2a dan P.2b tersebut, maka majelis hakim berpendapat telah terbukti Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Malang dengan Nomor 129/Pdt.G/2021/PN.Mlg tanggal 20 April 2021 berkaitan dengan penetapan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0962/Pdt.P/2019/PA Kab. Mlg, tanggal 20 Agustus 2019, dimana Tergugat II mengajukan jawaban dengan mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut dan telah dijatuhkan putusan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Nomor 129/Pdt.G/2021/PN Mlg tanggal 24 Agustus 2021 dengan menerima eksepsi Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3a dan P.3b tersebut, maka majelis hakim berpendapat telah terbukti pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II telah dicatat dalam buku nikah oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang dengan Nomor 0573/013/IX/2019 tanggal 30 September 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4a, P.4b dan P.4c tersebut, maka majelis hakim berpendapat telah terbukti Penggugat dan Tergugat I adalah penduduk yang terdaftar dan berdomisili di RT 004 RW 001 Kel/Desa Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang dengan status beragama Kristen;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 tersebut, maka majelis hakim berpendapat telah terbukti Tergugat I dengan Tergugat II telah menikah pada tanggal 25 Mei 2013 secara agama Kristen, telah dicatat oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang dengan Nomor 152/2013 tanggal 25 Mei 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7a dan P.7b tersebut, maka majelis hakim berpendapat telah terbukti Tergugat I dengan Penggugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Sherina Madelaine Sugiharto dan Samanta Madelaine Sugiharto lahir pada tanggal 5 Desember 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 tersebut, majelis hakim berpendapat telah terbukti Tergugat I dengan Penggugat sebagai suatu

halaman 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 4260/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, Tergugat I sebagai Kepala keluarga, Penggugat sebagai anggota keluarga (istri);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9a, P.9b dan P.9c tersebut, maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan pokok perkara, maka patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di depan sidang dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dibawah sumpah, karenanya telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 145 angka 3e dan Pasal 147 HIR;

Menimbang bahwa saksi 1 (**Yosep Hangga Setiawan**) sebagai teman Penggugat yang mengetahui dan melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat I sebagai suami istri menikah tahun 2013 dan tinggal bersama sampai sekarang serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang bahwa saksi 2 (**Charles Wonder bin Hadi Susanto**) sebagai teman kerja Tergugat I dan mengenal Penggugat dan Tergugat I pada akhir tahun 2013 sebagai pemeluk agama Katolik dan tinggal bersama serta dikaruniai 2 (dua) orang anak dan mengetahui pula Tergugat I tidak pernah pindah agama;

Menimbang bahwa dari segi syarat materil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I adalah suami istri menikah secara agama Kristen dan belum pernah bercerai berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan saling bersesuaian, maka telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Tergugat II telah mengajukan bukti surat (TII.1, TII.2 dan TII.3) berupa fotokopi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai

halaman 21 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 4260/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti TII.1 tersebut, maka majelis hakim berpendapat telah terbukti Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Malang dengan Nomor 129/Pdt.G/2021/PN.Mlg tanggal 20 April 2021 berkaitan dengan penetapan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0962/Pdt.P/2019/PA Kab. Mlg, tanggal 20 Agustus 2019, dimana Tergugat II mengajukan jawaban dengan mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut dan telah dijatuhkan putusan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Nomor 129/Pdt.G/2021/PN Mlg tanggal 24 Agustus 2021 dengan menerima eksepsi Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti TII.2 tersebut, maka majelis hakim berpendapat telah terbukti pernikahan Tergugat I (Johan Sugiharto bin Heri Siswanto) dengan Tergugat II (Ririn Supriati binti Hariamin Koespino) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2007 di Kecamatan Bantur Kabupaten Malang secara hukum Islam telah dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa bukti TII.3 tersebut, berupa foto elektronik Tergugat I dengan Tergugat II bersama 2 (dua) orang anak tidak ada kaitannya dengan pokok perkara, maka majelis hakim berpendapat patut dikesampingkan ;

Menimbang bahwa dalam persidangan Tergugat II menyatakan telah mencukupkan dengan bukti surat tanpa ada bukti lain yang akan diajukan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dengan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan (nikah siri) pada tanggal 10 Desember 2007 sesuai dengan hukum agama Islam di Kecamatan Bantur Kabupaten Malang;

halaman 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 4260/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 152/2013 tanggal 25 Mei 2013;
3. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2019 Tergugat I dengan Tergugat II mengajukan permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor perkara 0962/Pdt.P/2019/PA Kab. Mlg dan dinyatakan sah oleh Pengadilan dengan suatu penetapan Nomor 0962/Pdt.P/2019/PA Kab. Mlg tanggal 30 Agustus 2019;
4. Bahwa dengan dasar penetapan pengesahan nikah Tergugat I dengan Tergugat II dari Pengadilan tersebut, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang (Turut Tergugat) dicatatkan dalam buku nikah dengan Nomor 0573/013/IX/2019 tanggal 30 September 2019;
5. Bahwa pada bulan Maret 2021 Penggugat mengetahui Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II setelah adanya penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
6. Bahwa Penggugat sebagai istri dari Tergugat I merasa berkepentingan terhadap penetapan pengesahan nikah Tergugat I dengan Tergugat II, karena Penggugat tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara tersebut; sehingga Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri Malang Nomor 129/Pdt.G/2021 tanggal 20 April 2021 minta untuk dibatalkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama tersebut,
7. Bahwa oleh karena Tergugat II mengajukan eksepsi absolute menyatakan Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadili perkara tersebut, maka Pengadilan Negeri Malang dalam putusan Nomor 129/Pdt.G/2021 menerima eksepsi Tergugat II ;
8. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6240/Pdt.G/2021/PA Kab. Mlg tanggal 15 November 2021 menuntut dibatalkan penetapan pengesahan nikah Tergugat I dengan Tergugat II yang telah dijatuhkan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 20 Agustus 2019;

Menimbang bahwa berdasar dari fakta kejadian tersebut di atas, maka telah dirumuskan fakta hukum sebagai berikut :

halaman 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 4260/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Bahwa Tergugat I dengan Tergugat II telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri menikah pada tanggal 10 Desember 2007 sesuai dengan hukum agama Islam di Kecamatan Bantur Kabupaten Malang;
2. Bahwa hubungan hukum pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II telah dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Penetapan Nomor 0962/Pdt.P/2019/PA Kab. Mlg, tanggal 30 September 2019;
3. Bahwa pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II, telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur dalam buku nikah dengan Akta Nikah Nomor 0573/013/IX/2019 tanggal 30 September 2019 ;
4. Bahwa Tergugat I dengan Penggugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah menikah pada tanggal 25 Mei 2013 sesuai dengan hukum agama Kristen di Kota Malang;
5. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat I telah dicatat oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Malang dengan Akta Kawin Nomor 152/2013 tanggal 25 Mei 2013;
6. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat I, mempunyai hak dan kepentingan untuk dijadikan pihak dalam permohonan itsbat nikah Tergugat I dengan Tergugat II;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum yang pertama sampai dengan ketiga Tergugat I dengan Tergugat II, telah melangsungkan pernikahan di bawah tangan (agama) pada tanggal 10 Desember 2007 sesuai dengan hukum Islam, telah disahkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, yang menunjukkan bahwa Tergugat I dengan Tergugat II terdapat hubungan hukum sebagai suami isteri sah sesuai Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomot 1 Tahun 1974;

halaman 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 4260/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum keempat dan kelima Tergugat I dengan Penggugat, telah melangsungkan pernikahan sah pada tanggal 25 Mei 2013 sesuai dengan hukum agama Kristen, dan telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Malang, yang menunjukkan bahwa Tergugat I dengan Penggugat terdapat hubungan hukum sebagai suami isteri sah sesuai Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa fakta hukum yang keenam Tergugat I tidak mempunyai sikap jujur, karena tidak mengungkapkan fakta yang sebenarnya di persidangan dalam perkara pengesahan nikah baik dari segi agama yang dianut Tergugat I (agama Kristen) maupun status perkawinan yang telah dilakukan Tergugat I dengan Penggugat pada tanggal 25 Mei 2013 dengan cara agama Kristen, sehingga Tergugat I melakukan **adanya penyeludupan hukum** (perbuatan melanggar hukum);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 2 dan 3 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- a) Aturan pengesahan nikah / itsbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.
- b) Pengesahan nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.
- c) Dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau

halaman 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 4260/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam).

- d) Itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian.
- e) Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama harus berhati-hati dalam menangani permohonan itsbat nikah.
- f) Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah harus memedomani hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali, nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal, dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.

2. Bahwa proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan isteri bersama-sama atau suami, isteri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

3. Bahwa proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

4. Bahwa jika dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

halaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 4260/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di atas, ternyata antara Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan di bawah tangan (nikah siri) pada tanggal 27 Oktober 2007 dan pada saat permohonan itsbat nikah diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 23 Juli 2019, Penggugat dalam posisi sebagai isteri Tergugat I tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat mempunyai kepentingan hukum dalam perkara penetapan itsbat nikah Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya Penggugat harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak dilibatkannya Penggugat menjadi pihak dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah nomor 0962/Pdt.P/2019/PA.Kab. Mlg, maka perkara aquo menjadi cacat formil, karena kurang pihak (litis plurium consortium);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0962/Pdt.P/2019/PA.Kab. Mlg tanggal 20 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0962/Pdt.P/2019/PA.Kab. Mlg tanggal 20 Agustus 2019 telah dibatalkan, maka proses pencatatan pernikahan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0537/13/IX/2019 tanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, mengandung cacat formil, oleh karenanya Kutipan Akta Nikah Nomor 0537/13/IX/2019 tanggal 30 September 2019 aquo harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan membatalkan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II, tetapi oleh karena pokok perkara adalah pembatalan Penetapan Pengadilan, maka petitum gugatan Penggugat aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

halaman 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 4260/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pertauran perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0962/Pdt.P/2019/PA.Kab. Mlg tanggal 30 Agustus 2019 ;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 0537/13/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk selainnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 1.849.000,- (Satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan sela ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari **Selasa** tanggal **08 Februari 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **7 Rajab 1443 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. MUH. KASYIM, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. ROUF, M.H.** dan **H. MUBAHI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **AHMAD FATHONI ARFAN, S.Kom, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II diluar hadirnya Tergugat I dan turut Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. ABD. ROUF, M.H.**

**Drs. H. MUH. KASYIM, M.H.**

halaman 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 4260/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

**H. MUBAHI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**AHMAD FATHONI ARFAN, S.Kom, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. PNBP Kuasa	: Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	1.674.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	40.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: <b>Rp.</b>	<b>1.849.000,-</b>

(satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

halaman 29 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 4260/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg